



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/7937 /Opsr/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor: 420/346/414.101/2018 Tanggal 16 Januari 2018 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK TUNAS RIMBA |
| 2. Jenjang | : PAUD - TK |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Jl.Raya Barat 295 Ds Wotsogo
Kec.Jatirogo Kab.Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20567067 |
| 5. Akreditasi | : B |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : Yayasan Taruna Rimba Perhutani |
| 8. Alamat Yayasan | : Wisma Perhutani Jl Gatot Subroto No 17 - 18
Jl.Villa NO 1 RT 008/RW 002 Karet Semanggi
Setiabudi Jakarta Selatan DKI Jakarta. |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : No 1 Tgl 04 April 2016 |

Izin Operasioanal ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal. 5 Oktober 2021 sampai dengan 5 Oktober 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 5 Oktober 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Drs. NUR HAMID, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640202 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. (0356) 327880 Fax : (0356) 328329
Website : www.pendidikan-tuban.org email : tuban_dikpora@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420 / 346 / 414 / 101 / 2018

TENTANG
PERUBAHAN NAMA YAYASAN DAN ALAMAT LEMBAGA
(TAMAN KANAK – KANAK TUNAS RIMBA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca** Surat permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak TUNAS RIMBA di Jl. Raya Barat No. 34 Jatirogo Kabupaten Tuban, Nomor : 02/TK/TR/1/2018 beserta lampirannya.
- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar untuk anak usia dini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) di bidang Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa agar dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk disetujui Perubahan Nama Penyelenggaraan TK yang disahkan dalam Keputusan.
- Mengingat**
1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
 5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan**
1. Surat Keputusan Pendirian yang lama oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban tanggal 6 Juni 1995 Nomor : 3411/104.14/1995/SK
 2. Berita Acara Perubahan Nama Yayasan Pendidikan Tanggal, 4 Januari 2018 Nomor : 02/Bekr YTRP/1/2018

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

Mengubah Nama Yayasan dan Alamat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini	
Nama Satuan Pendidikan	TAMAN KANAK – KANAK TUNAS RIMBA
Nama Program	TAMAN KANAK – KANAK
Nama Yayasan Lama	Taruna Rimba Perhutani Cab. KPH Jatirogo
Nama Yayasan Baru	Yayasan Taruna Rimba Perhutani Cab. KPH Jatirogo
Alamat Lama	Jl. Raya Barat No. 34 Jatirogo
Alamat Baru	Jl. Raya Barat 295 Ds. Wolsogo Kec. Jatirogo Kab. Tuban

Kedua

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan () yang dikelola
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 16 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. SUYIRNO, MM
NIP. 19680422 198003 1 008

Tembusan Yth :

- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jatirogo